



**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 001/A/JA/ 01/2008**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA MASSA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas negara di bidang penuntutan dan berperan sebagai lembaga penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa dalam melaksanakan peran Kejaksaan sebagai lembaga Pemerintahan dan lembaga Penegak Hukum diperlukan penyampaian berita yang tepat, akurat dan benar guna memenuhi hak masyarakat mengetahui dan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran serta diwujudkannya supremasi hukum;
- c. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemberitaan melalui media massa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-005/J.A/I/1989 tanggal 30 Januari 1989 tentang Ketentuan *Press Release* atau Wawancara Dengan Wartawan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Massa Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/2003 tanggal 17 Desember 2003;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 067/A/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Kode Perilaku Jaksa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBERITAAN MELALUI MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Pemberitaan melalui media massa adalah pemberitahuan informasi tentang tugas-tugas Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat melalui media massa baik cetak, elektronik dan media massa lainnya dengan kegiatan meliputi siaran pers (*press release*), taklimat pers (*press briefing*), wawancara pers (*press interview*), konferensi pers (*press conference*), wawancara mendadak (*door stop interview*), wawancara terencana (*talk show*) maupun kegiatan lainnya yang bersifat penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media massa.
2. Siaran pers (*press release*) adalah penyampaian berita secara tertulis kepada media massa baik cetak, elektronik dan media massa lainnya.
3. Taklimat pers (*press briefing*) adalah penyampaian berita secara periodik kepada media massa baik cetak, elektronik dan media massa lainnya secara tatap muka.
4. Wawancara pers (*press interview*) adalah penyampaian berita kepada seorang atau beberapa wartawan media massa baik cetak, elektronik dan media massa lainnya.
5. Konferensi pers (*press conference*) penyampaian berita kepada sejumlah besar wartawan media massa baik cetak, elektronik dan media massa lainnya melalui tanya jawab dan tatap muka, biasanya terkait dengan peristiwa penting dan besar atau hal-hal yang amat mendesak untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak, elektronik dan media massa lainnya.
6. Wawancara mendadak (*door stop interview*) adalah wawancara mendadak yang sifatnya tidak direncanakan terlebih dahulu, biasanya terkait dengan persoalan penting dan aktual pada waktu dan tempat yang tidak terduga.
7. Wawancara terencana (*Talk show*) adalah wawancara yang direncanakan dan disiarkan di televisi maupun radio, terkait tema atau topik tertentu yang aktual.

BAB II PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA MASSA

Pasal 2

Pejabat yang berwenang melakukan pemberitaan melalui media massa adalah :

- a. Di lingkungan Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
- b. Di lingkungan Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Asisten dan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- c. Di lingkungan Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri adalah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

- (1) Jaksa Agung melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap semua hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Wakil Jaksa Agung melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap semua hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia setelah mendapat pelimpahan wewenang atau mandat dari Jaksa Agung.

- (3) Jaksa Agung Muda melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya setelah mendapat pelimpahan wewenang atau mandat dari Jaksa Agung.
- (4) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung karena jabatannya melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap semua hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia setelah menerima data atau informasi dari Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 4

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap semua hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam wilayah hukumnya.
- (2) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap semua hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi setelah mendapat pelimpahan wewenang atau mandat dari Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Para Asisten melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi setelah mendapat pelimpahan wewenang atau mandat dari Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (4) Kepala Kejaksaan Negeri melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap semua hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam wilayah hukumnya.
- (5) Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat karena jabatannya, melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap semua hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melakukan pemberitaan melalui media massa terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

Dalam hal menyangkut perkara penting :

- a. pemberitaan melalui media massa yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda.
- b. pemberitaan melalui media massa yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

BAB III PEJABAT LAIN YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA MASSA

Pasal 6

- (1) Pejabat selain dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan pemberitaan melalui media massa hanya terhadap kegiatan wawancara terencana (*talk show*), setelah mendapat persetujuan dan atau atas perintah dari yang berwenang.
- (2) Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan pemberitaan melalui media massa hanya dalam bentuk kegiatan wawancara pers (*press interview*) dan wawancara mendadak (*door stop interview*) menyangkut materi fakta persidangan dan hal ikwal yang terungkap di persidangan.

- (3) Setelah melakukan pemberitaan melalui media massa dalam bentuk kegiatan wawancara pers (*press interview*) dan wawancara mendadak (*door stop interview*), Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara segera melaporkan kepada pimpinan yang mengendalikan perkara tersebut.

Pasal 7

Pemberitaan melalui media massa oleh pejabat yang berwenang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PELIMPAHAN WEWENANG ATAU MANDAT

Pasal 8

- (1) Pelimpahan wewenang atau mandat diberikan secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah, Nota Dinas atau dalam bentuk lain.
- (2) Dalam keadaan tertentu karena waktu yang mendesak, pelimpahan wewenang atau mandat dapat diberikan secara lisan.

BAB V

HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI

Pasal 9

- (1) Hak Jawab dan Hak Koreksi atas suatu pemberitaan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan yang dapat merugikan citra Kejaksaan, dapat diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diberikan selain oleh Jaksa Agung harus dilaporkan kepada Jaksa Agung dan ditembuskan kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

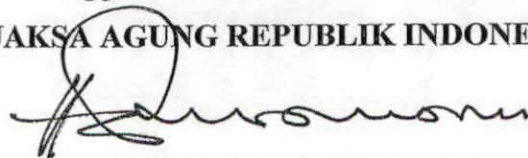
Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-005/J.A/I/1989 tanggal 30 Januari 1989 tentang Ketentuan *Press Release* atau Wawancara dengan Wartawan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Januari 2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI